



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Diwak Rt 01 Rw 04, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sumber, Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Luthfi, S.H., C.Pla., Cta., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl Sersan Yudhi Krajan I Rt 07 Rw 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Prajenan RT 004/RW 001, Desa Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Mertoyudan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AWAN SYAH PUTRA,S.H, advokat/penasehat hukum dari TERGUGAT yang berkantor di 1. Kantor LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG Jl. Mayjen Bambang Sugeng km 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum AWAN SYAH PUTRA, SH & PARTNERS beralamat di Karang Waru Lor TR II/382, Kelurahan Karang Waru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2018 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan Tergugat sudah mengajukan gugatan kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mkd dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Administrasi.....	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	14.000,-
- Pemberitahuan.....	Rp.	14.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- PNBP.....	Rp.	20.000,-
.....	Rp.	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mkd